



**P E N E T A P A N**

**Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Pwk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dibawah ini dalam perkara pemohon:

Nama : **SYARIFAH RAISYA AMINAH SALSABILAH ALJUFRI.**  
Umur : 19 tahun.  
Tempat/Tgl lahir : Purwakarta, 28 Februari 2004.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Alamat : Jl. Basuki Rahmat No. 97, RT 008 RW 002 Kel. Sindangkasih Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta  
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 65Pdt.P/2024/PN Pwk tanggal 04 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca dan memperhatikan seluruh berkas perkara ini;  
Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta dengan register Nomor 65Pdt.P/2024/PN Pwk telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan : 3214016802040004 atas nama SYARIFAH RAISYA AMINAH SALSABILAH ALJUFRI;
2. Bahwa Pemohon merupakan anak dari ayah bernama MUHAMMAD MACKY ALJUFRIE dan ibu bernama RAMADHAYANTI yang menikah di Palembang pada tanggal 19 September 2002, dan mempunyai Kutipan

Hal. 1 dari hal. 10 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah dengan Nomor: 569/53/IX/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu II ;

3. Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 394/UM/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 04 Maret 2004;
4. Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktepatan di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 394/UM/2004, tertulis Nama Ayah MUHAMMAD MACKY AL JUFRIE seharusnya tertulis Nama Ayah MOHAMAD MACKY ALJUFRIE;
5. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Nama Ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 394/UM/2004, tertulis Nama Ayah MUHAMMAD MACKY AL JUFRIE seharusnya tertulis Nama Ayah MOHAMAD MACKY ALJUFRIE;
6. Bahwa di dalam dokumen-dokumen Pemohon seperti:
  - a. Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten Purwakarta, Nomor: 3214011608700011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta;
  - b. Kartu Keluarga, Nomor: 3214012905076927, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 10 April 2023;
  - c. Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 108/DISP/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 12 Januari 2010;Semuanya tertulis Nama ----- MOHAMAD MACKY ALJUFRIE.
7. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Perbaikan Nama Ayah yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;
8. Bahwa untuk memperoleh Penetapan Perbaikan Nama Ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan "Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon";

Hal. 2 dari hal. 10 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum perbaikan Nama Ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 394/UM/2004, atas nama **SYARIFAH RAISYA AMINAH SALSABILAH ALJUFRI**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 04 Maret 2004, semula tertulis Nama Ayah **MUHAMMAD MACKY AL JUFRIE menjadi tertulis Nama Ayah MOHAMAD MACKY ALJUFRIE**;
3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Bukti P-1: berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3214016802040004 tertanggal 01 Maret 2021;
2. Bukti P-2: berupa foto copy Kutipan Akta Nikah dengan No 569/52/IX/2002 tertanggal 20 September 2002;
3. Bukti P-3: berupa foto copy Kartu Keluarga dengan Nomor: 3214012905076927 tertanggal 10 April 2023;
4. Bukti P-4: berupa foto copy Akta Kelahiran dengan Nomor 394/UM/2004 atas nama Syarifah Raisya Aminah Salsabilah Aljufri;
5. Bukti P-5: berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3214011608700011 tertanggal 11 April 2023;
6. Bukti P-6: berupa foto copy Akta Kelahiran dengan Nomor 108/DISP/2010 atas nama Mohamd Macky AlJufrie;
7. Bukti P-7: berupa berupa foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Syarifah Raisya Aminah Salsabilah Aljufri;

Menimbang, bahwa kesemua bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, serta telah dibubuhi materai secukupnya sesuai ketentuan yang berlaku;

Hal. 3 dari hal. 10 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rachmawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat No. 97, RT 008 RW 002 Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari ayah bernama MUHAMMAD MACKY ALJUFRIE dan ibu bernama RAMADHAYANTI yang menikah di Palembang pada tanggal 19 September 2002;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki Nama Ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis Nama Ayah MUHAMMAD MACKY ALJUFRIE seharusnya tertulis Nama Ayah MOHAMAD MACKY ALJUFRIE;
- Bahwa di dalam dokumen-dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran semuanya tertulis Nama Ayah Pemohon adalah MOHAMAD MACKY ALJUFRIE;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki penulisan nama ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari;

2. Saksi KMS. Agus Hamdani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat No. 97, RT 008 RW 002 Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari ayah bernama MUHAMMAD MACKY ALJUFRIE dan ibu bernama RAMADHAYANTI yang menikah di Palembang pada tanggal 19 September 2002;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki Nama Ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis Nama Ayah MUHAMMAD MACKY ALJUFRIE seharusnya tertulis Nama Ayah MOHAMAD MACKY ALJUFRIE;
- Bahwa di dalam dokumen-dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran semuanya tertulis Nama Ayah Pemohon adalah MOHAMAD MACKY ALJUFRIE;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki penulisan nama ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Hal. 4 dari hal. 10 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1, Pemohon bertempat tinggal di di Jalan Basuki Rahmat No. 97, RT 008 RW 002 Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, dan setelah Hakim mencermati surat permohonan Pemohon ternyata telah ditandatangani oleh Pemohon sendiri. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam Petitum ke-1 (satu), Pemohon menghendaki agar Permohonannya dikabulkan;

Hal. 5 dari hal. 10 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan status Petitum ke-1 (satu) Pemohon tersebut tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan Petitum lainnya, karenanya status Petitum ini baru akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan Petitum-Petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Petitum ke-2 (dua) Pemohon menghendaki agar perbaikan Nama Ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 394/UM/2004, atas nama SYARIFAH RAISYA AMINAH SALSABILAH ALJUFRRI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 04 Maret 2004, semula tertulis Nama Ayah MUHAMMAD MACKY AL JUFRRI menjadi tertulis Nama Ayah MOHAMAD MACKY ALJUFRRI;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-2 (dua) tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4 dan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi maka diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah anak dari Ayah MUHAMMAD MACKY ALJUFRRI dan ibu bernama RAMADHAYANTI, yang lahir di Purwakarta, 28 Februari 2004;

Menimbang, bahwa tentang peristiwa penting, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang Kutipan Akta Pencatatan Sipil, berdasarkan ketentuan Pasal 68 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; e. pengakuan anak; dan f. pengesahan anak;

Menimbang, bahwa mengenai pembetulan pada akta pencatatan sipil diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1), (2) dan (3) Undang-

Hal. 6 dari hal. 10 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Pwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 394/UM/2004, atas nama Syarifah Raisya Aminah Salsabila Aljufri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 4 Maret 2004 (bukti P.4) dan dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis nama ayah Muhammad Macky Al-Jufrie ingin diperbaiki menjadi nama ayah tertulis Mohamad Macky Aljufrie sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda, P.3, P.5, dan P.6, serta keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama ayah dari Pemohon adalah Mohamad Macky Aljufrie bukan Muhammad Macky Al-Jufrie maka dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan bahwa nama ayah Pemohon yang benar adalah Mohamad Macky Aljufrie;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang juga terungkap di persidangan, tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut untuk kepentingan anak Pemohon sehingga tidak ada kendala di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya mengenai kekeliruan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 394/UM/2004, atas nama Syarifah Raisya Aminah Salsabila Aljufri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 4 Maret 2004 tersebut, sehingga data Pemohon yang semula tertulis nama ayah Muhammad Macky Al-Jufrie harus diperbaiki menjadi Mohamad Macky Aljufrie;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus dibukukan oleh petugas catatan sipil dalam register pencatatan sipil dan jika keputusan tersebut

Hal. 7 dari hal. 10 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung suatu pembetulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan akta yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum mengenai perbaikan tersebut serta untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil setelah diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya kesalahan didalam Kutipan Nomor : 394/UM/2004, atas nama Syarifah Raisya Aminah Salsabila Aljufri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 4 Maret 2004, dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah Kabupaten Purwakarta maka dalam rangka merealisasikan kehendak Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta untuk mencatatkan pembetulan terhadap Akta Kelahiran tersebut segera sejak diterimanya Penetapan Pengadilan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terhadap petitum ke-2 (kedua) permohonan dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, Oleh karenanya Petitum ke-3 (ketiga) Pemohon dinyatakan dikabulkan menurut Hukum;

Hal. 8 dari hal. 10 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Pwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, semua tuntutan Pemohon dinyatakan dikabulkan. Dengan demikian Petitum ke-1 (satu) Pemohon harus dinyatakan dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perbaikan Nama Ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 394/UM/2004, atas nama SYARIFAH RAISYA AMINAH SALSABILAH ALJUFRI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 04 Maret 2004, semula tertulis Nama Ayah MUHAMMAD MACKY AL JUFRIE menjadi tertulis Nama Ayah MOHAMAD MACKY ALJUFRIE;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 oleh YUSDWI YANTI, S.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta dan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim dengan dibantu oleh HOKKI AMAN SIDABALOK, S.H.,M.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TTD

TTD

HOKKI AMAN SIDABALOK, S.H.,M.H.

YUSDWI YANTI, S.H.

Hal. 9 dari hal. 10 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp75.000,00
- Biaya Panggilan	: -
- PNBP	: Rp10.000,00
- Sumpah	: Rp50.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Materai	: Rp10.000,00

---

Jumlah

±  
: Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari hal. 10 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)